

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG

Duwi Lestari¹, Aditia Arief Firmanto¹,
Chandra Muliawan¹, dan Rissa Afni M¹

¹
Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung
Email: [*duwilestari602@gmail.com](mailto:duwilestari602@gmail.com), aditia.malahayati@gmail.com,
chandra.muliawan.sh@gmail.com, risaafni@malahayati.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Jumlah data kasus pelecehan seksual di Bandar Lampung dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada Tahun 2017 tercatat ada sekitar 71 jumlah kasus pelecehan seksual, kemudian di Tahun 2018 ada 121 kasus dan yang terakhir pada tahun 2019 meningkat menjadi 183 kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yaitu Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan Pasal 290 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam pertimbangan hakim hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa tidak pantas karena seharusnya terdakwa memberikan contoh yang baik dan melindungi mahasiswa/mahasiswinya sebagai seorang pimpinan. Hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini, aparat penegak hukum harus berperan optimal dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual tidak membedakan keluarga yang mampu dan tidak mampu, Di harapkan hakim dapat memberikan suatu putusan secara maksimal dalam memberikan putusan dan tidak sewenang-wenang dalam menegakkan keadilan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencabulan

Abstract

Law enforcement is a system in which members of the government act organized to enforce the law by finding, obstructing, restoring, or punishing people who violate the laws and legal norms governing the communities in which those law enforcement members are located. The number of sexual harassment cases in Bandar Lampung from year to year is increasing. In 2017 there were 71 cases of sexual harassment, then in

2018 there were 121 cases and the last in 2019 increased to 183 cases. The results of this study indicate that law enforcement against the perpetrator of the crime of fornication, namely the defendant's actions have been proven legally to fulfill the elements of the criminal act of sexual harassment in accordance with Article 290 paragraph (1) of the Criminal Code, so that the accused can be held accountable for his actions. In the judge's consideration, the thing that incriminated the defendant was the defendant's actions that were inappropriate because the defendant should have set a good example and protected his students / students as a lecturer. Things that relieve the defendant are that the defendant is polite in court, the defendant admits his actions, the defendant has never been convicted, the defendant regrets his actions and the defendant has a family responsibility. The suggestion that the author can convey in this study is that law enforcement officers must play an optimal role in handling criminal acts of sexual harassment, not differentiating between capable and poor families.

Keywords: Law Enforcement, Crime, fornication

A. LATAR BELAKANG

Penegakan hukum adalah proses untuk menguraikan nilai-nilai, ide-ide atau cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau hasrat hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kenyataan. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak (Siswanto Sunarso, 2004:7).

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa penegakan hukum itu maknanya ialah pelaksanaan atau implementasi hukum itu sendiri. Dimana dalam pelaksanaan hukum itu minimal akan terkait dengan tiga komponen, yakni adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku kehidupan warga masyarakat, dan adanya seperangkat orang atau lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan yang dibuat itu dipatuhi dan tidak dilanggar serta cara atau prosedur pelaksanaannya harus jelas dan tegas, mudah dimengerti agar pelaksanaannya tidak mengalami bias penyimpangan baik dari segi prosedur maupun kewenangan (Aminuddin Ilmar, 2014:288-289).

Proses penegakan hukum di Indonesia selalu diwarnai sejarah yang kelam. Mulai dari sejarah adanya sebuah simbol-simbol kekuasaan yang acapkali membuat hukum dan keadilan tidak bisa berkitik sampai pada sebuah kenyataan adanya upaya kriminalisasi pimpinan lembaga Negara yang terjadi akhir-akhir ini. Kondisi ini

memungkinkan kita perlu kembali kepada sebuah real konstitusi bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum, bukan Negara kekuasaan (Muhammad Junaidi, 2016:1).

Penegakan hukum selalu melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum, artinya hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, memberikan perlindungan atau kemanan kepada seseorang dan sebagainya (Satjipto Rahardjo, 2009:7).

Hukum berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Menurut Pompe hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya, sedangkan menurut Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider, pidana termasuk juga tindakan (*matregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu. Pembaharuan Hukum Pidana adalah usaha untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, yang tujuan utamanya adalah mencapai cita-cita Indonesia, yaitu tidak hanya mengatur warga masyarakatnya melalui undang-undang, namun juga menciptakan kedamaian dan kesejahteraan yang dilakukan melalui lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan terkait (Aditia, 2019:4).

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya suatu kepentingan. Herbert. L. Packer mengemukakan bahwa suatu kejahatan terjadi bukanlah karena suatu hal yang bersifat natural, melainkan terjadi karena adanya suatu kepentingan yang disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi, dan politik. Suatu tindak kejahatan pada akhirnya akan menyebabkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak

bersama yang apabila tidak ditangani justru akan menimbulkan kejahatankejahatan lainnya (Aristo M.A. Pangaribuan, dkk. 2016:1).

Sejarah tindak pidana di Indonesia, Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti ”dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan (Lamintang, 2014:179).

Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2004:42):

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup.

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun empiris. Sebagaimana di ketahui bahwa tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Di pidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat

bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*) (M. Sholeh, dkk, 2017:3).

Masalah pelecehan seksual ini merupakan persoalan reaksi gender yang sangat luas dan kompleks yang menyangkut dalam aspek kehidupan manusia seperti terdapat pada moral, agama, iman dan lain-lain. Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau perkataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya.

Menurut Barda Nawawi dan Koesparmono Irsan dalam suatu seminar tentang pelecehan seksual menunjuk pengaturan hukum pidana mengenai delik kesusilaan KUHP ditentukan dalam Bab XIV Buku II tentang Kejahatan Kesusilaan, dan Bab VI Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan (Supanto,2004:293).

Data Komnas Perempuan menyebutkan jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan sudah ditangani selama tahun 2017 berjumlah 335.062 kasus (<https://nasional.tempo.co/read/1152852/komnas-perempuan-beberkanalasan-angka-kekerasan-seksual-naik/full&view=ok> diunduh pada selasa, 23 februari 2021, jam20.10 WIB). Data Komnas Perempuan tahun 2018 terdapat 406.178 kasus kekerasan seksual yang dialami Perempuan Indonesia (<https://www.dw.com/id/aktivisindonesia-dilanda-epidemi-kekerasan-seksual/a-49646566> diunduh pada selasa, 23 februari 2021,jam20.15 WIB).

Di tahun 2017 tercatat ada sekitar 71 jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Lampung(www.suarawajarfm.com/2018/07/31/25755/pemprov-lampungberhasil-turunkan-angka-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak.html diunduh pada selasa, 23februari 2021, jam 20.28 WIB). Kasus kekerasan dilampung tahun 2018 ada 121 kasus. Sedangkan di tahun 2019 meningkat menjadi 183 kasus kekerasan (<https://www.lampost.co/berita-kekerasan-terhadap-anak-di-lampung-meningkat-30persen.html> diunduh pada selasa, 23 februari 2021,jam20.49 WIB).

Data diatas telah menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Salah satunya yang terjadi di salah satu institusi Pendidikan.

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dan kasus kejahatan seksual terhadap perempuan ini marak dimana-mana. Tindak pidana pencabulan diancam dalam pasal 290 KUHP ayat 1 yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi dua pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang? Yang kedua (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan?

B. PEMBAHASAN 1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undangundang No.8 Tahun 1981 Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang

Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, maka terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap putusan majelis hakim sebagai berikut:

1) Kasus Posisi

Bahwa Pasal berlapis diberikan jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk oknum di salah satu Institusi pendidikan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamis 27/9/2018. Dengar tegar, (CO) oknum Pimpinan Institusi Pendidikan, duduk dikursi kesakitan dengan menggunakan kemeja, kopiah lengkap dengan rompi tahanan, menjalani sidang perdananya atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Dengan tenang, CO mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Perbuatan CO telah memermalukan dunia pendidikan.

Adapun alur Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan

Di dalam surat dakwaan terungkap bahwa dugaan perbuatan asusila oleh Pimpinan CO terhadap DA terjadi sebanyak 3x. Peristiwa itu berlangsung di salah satu institusi pendidikan ketika DA akan melakukan bimbingan Skripsi kepada CO. Jaksa Penuntut Umum memaparkan, perbuatan pertama terjadi pada 13 November 2017 diruangan Pimpinan CO.

2. Eksepsi

Kuasa hukum terdakwa CO, menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut terkait barang bukti. Terdakwa Pimpinan CO akan mengajukan eksepsi.

3. Putusan Sela

Persidangan dengan majelis Hakim yang diketuai oleh (NA), SH.,MH. Beragendakan Putusan Sela. Majelis Hakim memutuskan menolak seluruhnya eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan putusan sela tadi, majelis hakim meminta jaksa untuk sidang selanjutnya pembuktian menghadirkan saksi, karena eksepsi yang kemarin akhirnya dilanjutkan dan ditolak seluruhnya oleh hakim.

Jaksa penuntut umum sudah menyiapkan sekitar 20 orang saksi dengan ditambah 3 orang saksi ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan.

4. Tuntutan

5. Pledoi

Penasehat Hukum Melakukannya dengan cara tertulis

6. Replik

Disini Jaksa Penuntut Umum Meneguhkan suatu tuntutan

7. Duplik

Penasehat Hukum meneguhkan jawabannya yang pada dasarnya berisi penolakan terhadap suatu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

8. Putusan

Berdasarkan Hasil wawancara narasumber terkait Putusan Hakim yaitu sebagai berikut:

a. Jaksa

Berdasarkan wawancara penulis dengan Jaksa terkait putusan Hakim, jaksa menyebutkan dia menerima putusan Hakim itu, karena hakim pasti mempunyai dasar pertimbangannya sendiri kenapa dia bisa memutus terdakwa dengan 16 bulan.

b. Pakar Hukum Pidana

Menurut pakar hukum pidana tidak setuju dengan Putusan Hakim itu masih terlalu rendah bila dibandingkan dengan aturan yang ada di KUHP Pasal 290 ayat (1) yang ancaman pidananya 7 tahun, kemudian untuk Hakim seharusnya Hakim memutuskan pidana maksimal atau mendekati maksimal contohnya 4, 5 atau bahkan 6 tahun dikarenakan telah terbukti dan sering dilakukan berulang kepada korban lain, mungkin beberapa korban tidak melapor karena merasa takut.

Berdasarkan Argumentasi Penulis bila kita melihat kebelakang kenapa dia ditetapkan sebagai tersangka sampai diputus dipengadilan, tentu ada alur prosesnya yaitu sebagai berikut:

a. Kepolisian

Saksi melaporkan peristiwa tindak pidana ke Polda Lampung, selanjutnya polisi melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Di tahap penyelidikan telah ditemukan suatu peristiwa tindak pidana kemudian dilakukan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana termasuk untuk penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Perkap No 6 Tahun 2019 pasal 25 (1).

b. Kejaksaan

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa di salah satu Institusi menyatakan bahwa Institusi tersebut menerima pelimpahan perkara pidana dari Polda Lampung. Penyidik yang antar berkas dan barang buktinya lalu kita cek apakah sesuai atau tidak dengan yang ada di berkas perkara. Kemudian tersangka kita titipkan penahanan di kepolisian. Menurut Jaksa berkas itu sudah lengkap (p21), selanjutnya berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui panitera muda pidana.

c. Pengadilan

Di Pengadilan Panitera Muda Pidana Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara, ketua PN menunjuk majelis hakim lalu memberikan berkas perkara kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk, kemudian ketua majelis meneliti berkas perkara dan membagikan kepada hakim anggota.

Menurut Penulis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pasal 290 ayat (1) KUHP di pengadilan negeri tanjung karang sudah tepat. Namun penulis beranggapan bahwa sanksi yang dijatuhkan masih sangat ringan. Dalam hal ini CO selaku terdakwa dijatuhkan sanksi pidana penjara 1 tahun 4 bulan dinaikkan sebagai tersangka sesuai dengan peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 1 butir 9 mengenai alat bukti yang sah. Hal demikian pun sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Joseph Golstein bahwa penegakan hukum pidana yang bersifat total, Sesuai dengan teori ini bahwa didalam kasus dengan putusan nomor 1202/Pid.B/2018/PN Tjk belum sesuai

dengan teori yang saya gunakan jadi diharapkan agar ada efek jera dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan Saksi
- c. Keterangan Terdakwa
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yaitu:

“Selain apa yang telah dikemukakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang disebutkan di atas, masih ada hal yang lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana seperti umur terdakwa, jenis kelamin, keseriusan delik yang bersangkutan, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, nilai-nilai khusus daerah setempat dan tingkat dampaknya terhadap filsafat Negara”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Berikut ini adalah faktor-faktor yang ada pada terdakwa CO yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pelecehan seksual.

Keadaan yang memberatkan terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak pantas karena seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik dan melindungi Mahasiswa/Mahasiswinya sebagai seorang dosen;
- Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Mengakui perbuatannya walaupun saat-saat terakhir sebelum tuntutan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa ternyata menerima putusan hakim dan tidak mengajukan upaya hukum sehingga kasus tersebut sudah merupakan final dan menjadi kepastian hukum bagi si pelaku. Menurut Pakar Hukum Pidana Hakim seharusnya memutuskan pidana maksimal dikarenakan telah terbukti dan sering dilakukan berulang kepada korban lain, mungkin beberapa korban tidak melapor karena takut.

Menurut Penulis berdasarkan hasil penelitian, dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, masalah faktor pertimbangan tersebut khususnya yang menyangkut terdakwa, memperoleh penegasan sebagai berikut:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman atau pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk dari si tertuduh.

Berdasarkan teorinya Joseph Golstein yang Full Enforcement, dalam Penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan mampu menegakkan hukum secara maksimal. Dalam pertimbangan hakim, hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa tidak pantas karena seharusnya terdakwa memberikan contoh yang baik dan melindungi mahasiswa/mahasiswinya sebagai seorang dosen. Putusan ini terlalu rendah bila dibandingkan dengan KUHP Pasal 290 ayat (1).

C. PENUTUP 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang No 8 tahun 1981 di Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang Terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan Pasal 290 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- b. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan adalah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa yaitu:
 - a) Hal yang memberatkan
Perbuatan terdakwa tidak pantas karena seharusnya terdakwa memberikan contoh yang baik dan melindungi mahasiswa/mahasiswinya sebagai dosen
 - b) Hal yang meringankan
 - Terdakwa Sopan Dipersidangan
 - Terdakwa mengakui perbuatannya walaupun saat-saat terakhir sebelum tuntutan
 - Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa menyesali perbuatannya
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

2. Saran

- a. Dalam Penegakan hukum Aparat penegak hukum harus berperan optimal dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual tidak membedakan keluarga yang mampu dan tidak mampu. Kemudian diperlukan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang terjadi ditengah masyarakat. Selain itu masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan serta melaporkan kepada pihak yg berwajib apabila mengetahui tindak pidana tersebut.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman diharapkan dapat lebih maksimal dikemudian hari dan hakim tidak boleh terpengaruh oleh pihak-pihak

yang merugikan korban mengakibatkan hakim memutus putusan yang tidak berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Firmanto, Aditia Arief, 2017, “Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pidana Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2016)”. Jurnal Hukum Novelty, Vol.8, No.1, ISSN:1412-6834.

Iimar, Aminuddin. (2014) “*Hukum Tata Pemerintahan*” Jakarta:Prenadamedia Group.

Junaidi, Muhammad, 2016, “*Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence*”. Jurnal pembaharuan hukum Vol.3, No.1.

Lamintang, 2014, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”. Jakarta, Sinar Grafika.

Pangaribuan, Aristo M.A. (2016) “*Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*” Jakarta:Rajawali Pers.

Rahardjo, Satjipto. (2009) “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*” Semarang:Genta Publishing.

Sholeh, M. dkk, 2017, “*Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak*”. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No.2.

Soekanto, Soerjono, dkk. (1942) “*Penelitian Hukum Normatif*” Depok:Rajawali Pers.

Sunarso, Siswanto. (2004) “*Penegakan Hukum Psicotropika Dalam KajianSosiologi Hukum*” Makassar:Rajawali Pers.

Supanto, 2004, “*Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*”. Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol. 20, No. 3, ISSN:288-310.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana